



PUTUSAN

Nomor 2831/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut, antara pihak-pihak :

xxxxxxxxxxxxx, Blitar, 13 September 1997, _____ NIK :
xxxxxxxxxxxxx, No.Paspor.E1167047, No.Reg.1A11CG9873B
WPR, Indonesia (WNI), Perempuan, Islam, Kawin, SD,
Wiraswasta, Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, Indonesia, Alamat Sekarang Luar Negeri, FLAT E 23/F
BLOCK 9 MELODY GARDEN 2 WU CHUI ROAD TUEN
MUN NT, HK, e-mail : alestralestra894@gmail.com HP :
+62 821-7987-3476, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **EKO YULIASTUTI, S.H.,M.H,** (NIA.17.00825),
Advokat, yang berkedudukan hukum (*domisili*) pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Sukun
No.27, RT.002/RW.011, Tlp.(0342) 6817513/ Hp.0857-1987-
0681, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, 66126,
Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. email.
yuliasutiek077@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Blitar Tanggal 9 Oktober 2024 Nomor
2114/2831/Pdt.G/2024/PA.BL selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Blitar, 29 Juli 1988, NIK.xxxxxxxxxxxxxx Indonesia (WNI), Laki-laki,
Agama Islam, Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Alamat xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar Jawa

halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2458/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Indonesia Hp. +xxxxxxxxxxxxx, Sederajat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2831/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 9 Oktober 2024 mengemukakan dalil - dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 H, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, ((ba'da dukhul) dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat, Dusun Krajan, RT.002/RW.005, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi selisih paham dan cekcok, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sebagai suami (kepala rumah tangga).
4. Bahwa Tergugat bahkan telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menampar wajah Penggugat dan memukul kepala Penggugat.

halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selaku isterinya sehingga Penggugat nekad bekerja ke Luar Negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tergugat sudah menjatuhkan talak lebih dari 3 (tiga) kali kepada Penggugat.
6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama :
 - xxxxxxxxxxxx. laki-laki, lahir di Blitar, 02 Desember 2019.
7. Bahwa Penggugat pada akhirnya berangkat pergi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), tepatnya tanggal 11 Januari 2023 sampai sekarang 2024, sudah tidak bersama lagi sebelum berangkat ke Hongkong jarang diberi nafkah, karena Tergugat menghabiskan uang untuk minum-minuman keras tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga dan tidak bisa berubah lebih baik meskipun sudah diingatkan.
9. Bahwa semenjak Penggugat pergi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong dengan Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik lagi.
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup menasehati dan merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat
11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga untuk membentuk keluarga yang

halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah, Mawadah, Warohmah sesuai tuntunan agama Islam tidak bisa terwujud kembali dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur Indonesia, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) atas Penggugat (xxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa, surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka permohonan Penggugat diperiksa secara elektronik Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Tegoeh Tri Wiyono , SH. MH., (praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2024 dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat , kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, hal itu dibuktikan dengan semenjak Penggugat pergi bekerja ke Sumatra pada tahun sekitar tahun 2019, Tergugat setiap bulan tetap menransfer uang untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika dikatakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin, bagaimana Tergugat akan memberikanya sedangkan Penggugat sendiri tidak berada di rumah bersama dengan Tergugat, akan tetepai walaupun dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap baik-baik saja jarang sekali terjadi pertengkarang;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar sama sekali, jika memang Penggugat menerangkan hal tersebut silahkan dibuktikan dihadapan persidangan;
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar, salaam berumah tangga Tergugat selalu berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan selalu menaruh perhatian penuh kepada keluarga, dan Tergugat juga tidak pernah merelakan Penggugat bekerja keluar negeri, akan tetapi dengan niat Penggugat yang begitu besar dan tidak bisa dimusyawarahkan, ahirnya Penggugat pergi bekerja keluar negeri;

halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 7 adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah Tergugat tidak pernah sama sekali terkesan menghambur-hamburkan uang penghasilan Pengguga, malah penghasilan Tergugat bekerja kesemuanya selalu diberikan Tergugat kepada Penggugat, padahal saat itu Penggugat tidak sedang berada dirumah. Akan tetapi Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat terus menerus berusaha menghubungi Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu memblokir Tergugat, yang membuat ahirnya antara Penggugat dan Tergugat putus hubungan komunikasi;

5. Bahwa, menurut Tergugat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja tidak ada pertengkarang, jika mungkin ada adalah pertengkarang wajar dalam rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang Tergugat pun tidak pernah berkurang kepada Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh sebab itu sangatlah besar harapan Tergugat untuk dapat kembali bersatu membina keluarga yang (*Sakinah, mawaddah, warohmah*) bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan telah memberikan Replik secara tertulis pada atanggal 18 Nopember 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa

halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 H, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia.

2. Bahwa tidak benar, pada posita 2 menanggapi Tergugat jika memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi.
3. Bahwa benar Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan sakit secara fisik maupun spikis Penggugat yang terakhir bahkan Tergugat minta uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) dan tidak jelas peruntukannya.
4. Bahwa benar, Tergugat telah menjatuhkan talak sampai 3 (tiga) kali terhadap Penggugat sehingga Penggugat nekad bekerja ke Luar Negeri sebagai PMI.
5. Bahwa, jawaban Tergugat justru menambah dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang dibesar-besarkan oleh Tergugat yang memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19f PP Nomor 19 Tahun 1975
6. Bahwa benar, Tergugat sudah tidak bisa mengerti, memahami arti sebagai kepala rumah tangga yang baik, untuk itu Penggugat pada pokoknya tetap menginginkan terjadinya perceraian karena sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat, sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan yang pada agenda pembuktian siap untuk dibuktikan karena Tergugat tidak berubah tetap minum-minuman keras.
7. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suami di Pengadilan Agama Blitar,
Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kiranya

halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blitar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Gugatan Rekovensi Penggugat cacat formil, dikarenakan tidak menyebut siapa yang menjadi Tergugat Rekovensi.
2. Bahwa, Gugatan Rekovensi Penggugat justru membuktikan bahwa ada yang salah dalam rumah tangga mereka dikarenakan Penggugat Rekovensi memilih tetap tidak mau mengakui kesalahannya/tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya
3. Bahwa, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain/menerima Gugatan Rekovensi, maka wajib pula gugatan Konvensi dikabulkan.

Berdasarkan Replik Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus berdasarkan keadilan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI :

Menghukum Penggugat KonpenSI membayar biaya perkara menurut hukum yang

berlaku.atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa aatas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyetakan tidak mengajukan duplik, selanjutnya jawab menjawab telah tertulis dalam berita cara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 16-9-2021

halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan , Sopir, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menegatui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat pergi kerja di Luar Negeri, untuk memperbaiki ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, dikarenakan Tergugat juga mengantar Penggugat ke Bandara;
- Bahwa pada saat Penggugat sudah berada di Luar Negeri, rumah tangganya mulai goyah dikarenakan Penggugat dapat khabar dari Keluarganya bila Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk. sehingga Penggugat kecewa lalu mengajukan gugat cerai;
- Bahwa saksi sering mengetahui memang sejak dulu Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, dan kadang mabuknya di pinggir jalan, dan terakhir saya lihat Tergugat mabuk dipantai Tambakrejo Panggungrejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dari cerita Penggugat;

halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II Penggugat bernama xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan , Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx Blitar, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menegatui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga sejak tahun 2023 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab perselisihannya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, lalu Penggugat berangkat kerja ke Luar Negeri untuk memperbaiki ekonomi, namun disaat Penggugat berada di Luar Negeri, Tergugat tetap suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, dan saya juga pernah melihat Tergugat mabuk di Desa Tambak rejo;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar disaat Penggugat belum berangkat ke Luar Negeri;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Luar Negeri atas ijin Tergugat , dan disaat Penggugat berangkat ke Luar Negeri, Tergugat juga mengantar sampai Bandara.

halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pergi ke Luar Negeri, Penggugat belum pernah pulang / belum pernah cuti ke Blitar;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti bukti, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka

halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blitar berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum reise* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blitar maka Pengadilan Agama Blitar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing para pihak :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legalstanding* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan kuasa hukum pihak Penggugat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan

halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan E Court

Menimbang, bahwa berdasarkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat nomor 2831/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 16 Agustus /2024, perkara yang diajukan Penggugat secara elektronik maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 perma nomor 7 tahun 2022 harus diselesaikan secara elektronik;

halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H., namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh oleh saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat, namun upaya tersebut juga tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sebagai suami (kepala rumah tangga) dan menghabiskan uang untuk minum-minuman keras tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa replik dan duplik semuanya telah tercatat dalam berta acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka

halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Dalil dalil yang tidak dijawab

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012M tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor : 1173/53/XII/2012.
2. Bahwa setelah pernikahan keduanya berkumpul dan menetap sebagai suami istri yang sah di rumah orangtua Tergugat, dan sudah dikarunia 1 orang anak Laki – laki yang bernama ARIYA EKA WAHYUDI Bin AGUS RIANTO, Blitar 04 Januari 2014, SD, sekarang ikut Tergugat

B. Dalil yang dibantah

- 1) Gugatan angka 3 tidak benar semua, sebab dari awal rumah tangga baik-baik saja, harmonis dan rukun, alasan masalah ekonomi tidak benar, masalah nafkah juga cukup, kemudian tentang alasan katanya pengacar Istri cemburu juga tidak benar, rumah tangga Kami baik-baik saj a dan harmonis;
- 2) Sebelum keluar negeri Kami (Saya dan Istri) masih rukun, tinggal 1 Rumah, tidak ada masalah apapun, berangkat pamit baik-baik, Istri mau berangkat juga saya antar ke tempat pemberangkatan;
- 3) Gugatan Pengacara Istri No. 4 juga sangat tidak benar, keluar negeri tidak ada keterpaksaan, tanpa persetujuan dan tandatangan Saya sebagai Suami tidak mungkin Istri bisa keluar negeri, semua keluarga Istri bahkan mertua (orang tua Istri) tahu jika Saya dan Istri sebelum keluar negeri kehidupan nunah tangga harmonis, dan rukun, baikbaik saja dan tinggal masih 1 rumah, 1 kamar, 1 ranjang, meskipun Istri keluar negeri Saya sebagai Suami masih tetap bekerja dan merawat dan mengasuh anak dengan baik;
- 4) Tergugat sebagai seorang suami tidak merasa selalu benar dan sempurna, andaikan Tergugat ada salah semua bisa dibicarakan, dan demi keutuhan dan kebersamaan keluarga, demi Istri demi anak, Tergugat dan istri sama-



sama bersedia untuk memperbaiki rumah tangga, samasama saling intropeksi;

- 5) Gugatan Istri Nomor 5 tidak benar, keberangkatan keluar negeri Istri Saya dengan batic-balk, dengan persetujuan Tergugat sebagai Suarni, sebelum berangkat masih tidur 1 kamar, 1 ranjang, berangkat ke tempat PT juga Tergugat antar baik-baik, keluarga Istri juga sangat tahu tentang itu;
- 6) Rumah tangga melalui proses akad nikah yang sakral, setiap berumah tangga siapapun itu Tergugat yakin pasti punya ujian dalam rumah tangganya sendiri-sendiri, Kami mohon kepada Bapak Hakim yang Terhormat jangan mudah terlalu diputuskan Cerai apalagi jika tidak ada kenyataan yang benar-sebenarnya, karena semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan ALLAH SWT;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Pertimbangan penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 isi akta tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti kependudukan, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dengan menyebut nomor Akta Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 isi akta tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti pernikahan anatar Penggugat dan Tergugat, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan empat orang saksi Penggugat; saksi I Penggugat bernama M. Wahyu bin Slamet Khobirao yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi I Penggugat bernama M. Wahyu bin Slamet Khobirao, Majelis Hakim memberikan pertimbangan penilaian terhadap keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan saksi pernah melihat perselisihan Tergugat memang sejak dulu suka minum-minuman keras hingga mabuk, dan kadang mabuknya di pinggir jalan, dan terakhir saya lihat Tergugat mabuk dipantai Tambakrejo Panggungrejo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi II Penggugat bernama Lasiman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang

halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi II Penggugat bernama Lasiman, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, lalu Penggugat berangkat kerja ke Luar Negeri untuk memperbaiki ekonomi, namun disaat Penggugat berada di Luar Negeri, Tergugat tetap suka minum-minuman keras hingga mabuk, karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi I dan saksi ke II Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat tertulis maupun saksi;

Pertimbangan Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui secara tegas dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dikui dan sebagaia yang lain dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang tidak dijawab oleh Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri setelah menikah tinggal bersama kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil yang tidak dijawab tersebut , maka dalil tersebut harus dinilai telah diakui dan benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang di bantah Tergugat, Penggugat dapat mengajukan dua orang saksi yang menguatkan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menghabiskan uang untuk minum-minuman keras tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karen saksi Penggugat dapat menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti tersebut, maka antara dalil Gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pretengkaran serta sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat menghabiskan uang untuk minum-minuman keras tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut hanya cek cok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menghabiskan uang untuk minum-minuman keras tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini telah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah ranjang, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat menghabiskan uang untuk minum-minuman keras tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, serta upaya damai dari keluarga Tergugat, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih p pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

sArtinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya

halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, sedangkan Pengugat dalam repliknya telah menanggapi dengan rekonsvensi, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang replik Penggugat yang menyangkut Rekonsvensi;

PertimbanganKesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatam Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 2831Pdt.G/2024/PA.BL



Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Surat Kuasa.....		
4.	Panggilan	Rp.	80.000,00
5.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah	Rp.	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu
rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.